

SURAT TUGAS

Nomor: **1186.2-1/LPPM/IBIK/IX/2024**

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TKMP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. R. Aang Munawar, S.E., M.M., CIFM., CIGS., CIMA., CIERM., CIBG.
2. NIK / NIDN : 0418026201

Memberikan tugas pendampingan TKMP kepada :

1. Nama : Yosy Arisandy
 2. NIK : 1703074108850005
 3. Perguruan Tinggi /kota : Kota Bengkulu
 4. Masa Pelaksanaan : September-Desember 2024
- Pendampingan

Demikian surat tugas kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 13 September 2024

Yang Diberikan Tugas
Pendamping



Yosy Arisandy

Yang Memberikan Tugas
Ketua LPPM IBI Kesatuan

**Dr. H. R. Aang Munawar, S.E., M.M.,
CIFM., CIGS., CIMA., CIERM., CIBG.**



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Jl. Ranggagading No. 1 Bogor – 16123, Telp. (0251) 8381112 – 8358787 Fax. (0251) 8319925
<http://www.ibik.ac.id> – mail : info@ibik.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA (TKMP)

Tahun Anggaran 2024

Nomor : 1186.2/LPPM/IBIK/IX/2024

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. R. Aang Munawar, : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada S.E., M.M., CIFM., Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, CIGS., CIMA., CIERM., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, yang berkedudukan di CIBG. Jl. Ranga Gading No.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Yosy Arisandy : Dalam hal ini bertindak sebagai Pendamping Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KONTRAK

PIHAK PERTAMA menugaskan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun Anggaran 2024.

PASAL 2 DANA PENDAMPINGAN TKMP

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp14.730.585,-** (*Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), honor pendamping setelah dipotong PPh 21 dan transport.
- (2) Dana Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024, Nomor: 026.04.1.626041/2024 Tanggal 24 November 2023.

PASAL 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENDAMPINGAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 40% dari total dana Pendampingan yaitu $40\% \times \text{Rp}14.730.585,- = \text{Rp}2.040.000,-$ (*Dua juta empat puluh ribu rupiah*) untuk transport, $\text{Rp}4.260.234,-$ (*Empat juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) untuk honor, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** memberikan laporan pendahuluan, dikirimkan ke LPPM IBI Kesatuan.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 40% dari total dana Pendampingan yaitu $40\% \times \text{Rp}14.730.585,- = \text{Rp}2.040.000,-$ (*Dua juta empat puluh ribu rupiah*) untuk transport, $\text{Rp}4.260.234,-$ (*Empat juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) untuk honor, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan antara kepada LPPM IBI Kesatuan.
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 20% dari total dana Pendampingan yaitu $20\% \times \text{Rp}14.730.585,- = \text{Rp}2.130.117,-$ (*Dua juta seratus tiga puluh ribu seratus tujuh belas rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan akhir kepada LPPM IBI Kesatuan selambat - lambatnya tanggal 25 November 2024.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti - bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana dalam kontrak pendampingan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- Nama : Yosy Arisandy
Nomor Rekening : 011501074027502
Nama Bank : BRI
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data pendampingan, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 5

TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target output berupa terwujudnya usaha TKMP yang berkualitas melalui pendampingan oleh tenaga pendamping minimal sebesar 60%.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** output pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** output berupa terwujudnya usaha TKMP yang berkualitas melalui pendampingan oleh tenaga pendamping minimal sebesar 60%;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pendampingan yang diterimanya sesuai dengan dana yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TKMP

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan pendahuluan, pekanan, antara dan laporan akhir mengenai luaran output pendampingan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan pendahuluan dan pekanan yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 Agustus 2024.
 - (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan softcopy Laporan Antara dan pekanan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 25 September 2024.
 - (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan softcopy Laporan Akhir dan pekanan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 25 November 2024.
- (1) Laporan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2 dan 3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Laporan Pendahuluan
1. Data TKMP
 - a. Nama TKMP
 - b. NIK TKMP

- c. Domisili TKMP
- d. Sektor Usaha TKMP
- e. Nomor Kontak TKMP
- f. Keterangan Deskriptif Permasalahan TKMP
- g. Rekomendasi Pendamping

Laporan dalam bentuk soft file harus disampaikan kepada IBI Kesatuan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari kerja sejak kontrak ditandatangani.

Laporan Antara

1. PROGRES PEKERJAAN
 - a. Pembekalan bagi Pendamping TKMP
 - b. Penugasan Pendamping TKMP
 - c. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pendamping TKMP
 - d. Verifikasi dan Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan dan Keuangan dari Pendamping
2. Progres Pelaksanaan Pendamping
 - a. Dokumentasi Foto Kegiatan Pendampingan
 - b. Bentuk Pendampingan oleh Pendamping
 - c. Bukti Rekaman Zoom Meeting
 - d. Hasil Pendampingan
3. Laporan Progres TKMP Yang Didampingi
 - a. Jumlah Data TKMP
4. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan
 - a. Dokumentasi Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
 - b. Bentuk Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Pelaksana Swakelola
5. Kajian Faktor yang mempengaruhi
 - a. Kajian Faktor Yang Mempengaruhi

Laporan antara disampaikan dalam bentuk soft file sebagai syarat pengajuan termin kedua.

Laporan akhir

1. Hasil Pekerjaan
 - a. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja TKMP
 - b. Hasil Verifikasi dan Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan dan Keuangan dari Pendamping
2. Hasil Akhir Per-Pendamping
 - a. Dokumentasi
 - b. Bentuk Dampingan
 - i. Rekaman Zoom Meeting, Google Meet dan lainnya.
 - ii. Semua Hasil Dampingan

Laporan Final

1. Jumlah Data TKMP

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan pendampingan TKMP Tahun Anggaran 2024, sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 9

PENILAIAN OUTPUT PENDAMPINGAN TKMP

- (1) Penilaian output pendampingan TKMP dilakukan oleh Komite Penilai IBI Kesatuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

PERGANTIAN PENDAMPING TKMP

Pergantian Pendamping TKMP dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pendampingan ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan antara, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir. Maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa **penghentian pembayaran**.

PASAL 12

PAJAK-PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak penghasilan (Pph21, 2.5%) dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan ini wajib dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 13

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi pertengkaran antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 14
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
PENUTUP

Kontrak Pendampingan TKMP ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. H. R. Aang Munawar, S.E., M.M., CIFM.,
CIGS., CIMA., CIERM., CIBG.
NIDN 0418026201



Yosy Arisandy

NIK 1703074108850000